



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7373024206970003, Tempat tanggal lahir Palopo, 02 Juni 1997, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jl. Y. Tando, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Domisili elektronik [rahmannursendhani@gmail.com](mailto:rahmannursendhani@gmail.com)

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 7317052704960003, Tempat tanggal lahir Balutan, 27 April 1996, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pelaut, Tempat tinggal Ling. Kambuno, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Plp pada tanggal 27 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7373021072023002, tertanggal 12 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y. Tando, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dan Tergugat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur selama 2 bulan dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal bulan September 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat pernah marah kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada akhir bulan September 2023 komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terjalin, dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 6 bulan lamanya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, Nomor: 7373021072023002 tanggal 12 Juli 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor: 7373024206970003, tanggal 26 Januari 2018, atas nama Nur Sendani K. S., telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan P. Tando RT.003 RW.001, Kelurahan Pa'tenne, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, saksi adalah sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, kemudian Tergugat pergi berlayar;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena sejak kedatangan Tergugat dari melaut, Tergugat tidak lagi kembali ke rumah Penggugat justru tinggal di rumah orang tua Tergugat di Noling;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 hingga sekarang, keduanya tidak lagi saling

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengunjungi, serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kambuno, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, saksi adalah ipar Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, kemudian Tergugat pergi berlayar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan keduanya saling menghindari satu sama lain, apabila Penggugat berada di kamar Tergugat tidak masuk, demikian pula sebaliknya Penggugat tidak masuk kamar apabila mengetahui Tergugat ada di dalam;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat tidak lagi mencintai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kembali dari melaut yakni pada bulan September 2023 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Patte'ne sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Noling, keduanya tidak lagi saling mengunjungi, serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Plp



Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 7373021072023002 tertanggal 12 Juli 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Desember 2022, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan dihubungkan dengan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena sejak kedatangan Tergugat dari melaut, Tergugat tidak lagi kembali ke rumah Penggugat justru tinggal di rumah orang tua Tergugat di Noling dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat, saksi menyaksikan keduanya saling menghindar satu sama lain, apabila Penggugat berada di kamar Tergugat tidak masuk, demikian pula sebaliknya Penggugat tidak masuk kamar apabila mengetahui Tergugat ada di dalam, Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat tidak lagi mencintai Penggugat. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 hingga sekarang, keduanya tidak lagi saling mengunjungi, serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 hingga sekarang, keduanya tidak lagi saling mengunjungi, serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 hingga sekarang, keduanya tidak lagi saling mengunjungi, serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda,

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak lagi saling mengunjungi dan hidup berpisah setidaknya sejak September 2023 atau selama 1 (satu) tahun lebih tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Tergugat tidak lagi mengunjungi Penggugat selama kepergiannya demikian pula sebaliknya Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Dra. Nasrah Arif, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim

**Helvira, S.H.I., M.H .**

Panitera

**Dra. Nasrah Arif, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 680.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 850.000,00</b>

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)